PENOLAKAN MAHAR DENGAN CAMPURAN UANG YANG TIDAK LAKU OLEH PEGAWAI PENCATAT NIKAH

(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BAURENO KABUPATEN BOJONEGORO)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K 2011 1058 AS
No. REG : S.2011/AS/108
NO. BUKU
TANGGAL

Oleh :

Muhaimin

NIM : C01207004

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURABAYA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhaimin

NIM : C01207004

Semester : VIII

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : JL.Dsn Krandon RT 02 RW 01 Ds Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku oleh PPN" (studi Kasus di KUA Kec Baureno Kab Bojonegoro)* adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 Juni 2011

Muhaimin

NIM: C01207004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhaimin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 30 Juni 2011

Pembimbing,

Drs. M. Mardjudi. SH
Nip.194810061978031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Muhaimin** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Agusutus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. M. Mardjudi. SH
NIP. 194810061978031003

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.SI. MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji I,

Drs. Makinuddin, SH M.Ag.
NIP. 195711101996031001

Penguji II,

H. Abd Basid, M.Ag
NIP. 197305032000031001

Pembimbing,

Drs. M. Mardjudi. SH
NIP. 194810061978031003

Surabaya, 15 Agusutus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah studi tentang penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh pegawai pencatat nikah, yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dimana dalam penelitian ini ada tiga pokok permasalahan yaitu: *Pertama,* Apa alasan PPN di KUA kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melakukan penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku? *Kedua,* Apa dasar hukum petugas KUA menolak mahar dengan campuran uang yang tidak laku? Dan yang *ketiga,* Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku?

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pengumulan data selama penelitian digunakan metode wawancara dan dokumentasi atau buku yang berkenaan dengan masalah terebut ditempat penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif, menggunakan analisis deskriptif dengan metode induktif untuk meneliti mengenai penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku adalah, *pertama* : mahar tersebut ada uang yang tidak laku, dimana uang yang semacam itu sudah tidak dipergunakan dalam jual beli, *kedua* : uang yang Rp 10 itu tidak ada manfaatnya, mengapa barang yang sudah tidak bermanfaat masih dipergunakan walaupun dipergunakan masih juga tidak ada gunanya, lain lagi kalau uang yang Rp 10 itu ditambah dengan angka nol (0) lagi, agar menjadi Rp 100. Dan yang *ketiga* : biasanya uang tersebut didapat atau diperoleh dari Kantor POS, itupun dengan cara membeli, sedangkan jual beli uang didalam syari'at Islam perbuatan semacam itu tidak dibolehkan atau haram.

Saran bagi petugas pencatat nikah, bertugaslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan merubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, apabila kesepakatan itu tidak menyalahi hukum munakahat. Dan bagi masyarakat yang hendak melakukan pernikahan sebaiknya dalam memberikan mahar jangan terlalu sulit ataupun mahal, tetapi memberikan mahar yang lebih mudah akan melancarkan suatu pernikahan tersebut, selain itu hindari sifat gengsi atau sombong dalam memberikan mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
PERSEMBAHAN xii
MOTTO xiii
DAFTAR TABEL xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12
C. Rumusan Masalah 13
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 16
F. Kegunaan Hasil Penelitian 17
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II PENGERTIAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Mahar 23
B. Landasan Hukum Mahar 26
C. Syarat-syarat Mahar 29
D. Macam-macam Mahar 31
E. Sifat-sifat Mahar 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Jenis dan Jumlah Mahar 34
G. Fungsi Mahar 37
H. Cara Pemberian Mahar 38
I. Hikmah Adanya Mahar 40
BAB III DESKRIPSI TENTANG PENOLAKAN MAHAR
A. Kedudukan dan Kewenangan KUA 42
B. Administrasi Pernikahan di KUA 44
C. Pelaksanaan Proses Pernikahan di KUA Kec Baureno 49
D. Proses Pelayanan Nikah 51
E. Pegawai dan Wilayah Kekuasaan KUA Kec Baureno 52
F. Peristiwa Penolakan Mahar 56
G. Alasan-alasan dan Dasar Hukum Penolakan Mahar 60
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MAHAR
A. Analisis Terhadap Alasan-alasan PPN dalam Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Tidak Laku 62
B. Dasar Hukum Yang di Gunakan Dalam Menolak Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku 69
C. Analisi Hukum Islam Terhadap Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku 71
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel NTCR.....	48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW dan kehendak kemanusiaan serta kepentingan rohani dan jasmani, sifat alami dan biologis dari kedua manusia yang berlainan jenis. Dari pernikahan inilah lahir sebuah rumah tangga yang merupakan yunit terkecil dari suatu masyarakat. Tidak ada masyarakat jika tidak ada rumah tangga. Masyarakat yang besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil, dan masyarakat yang terkecil adalah rumah tangga.

Karena pernikahan merupakan basis dalam pembentukan rumah tangga, maka diperlukan payung hukum yang akan memberikan kepastian hukum dalam pernikahan sehingga tidak terjadi saling merugikan antar pihak yang melaksanakan pernikahan itu. Untuk hal tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Perkawian No 1 Tahun 1974 beserta seluruh aturan pelaksanaannya.[1]

Syari'at Islam adalah syari'at yang mudah dan sempurna. Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh antara suami istri yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Pernikahan merupakan salah satu aturan (syari'at) yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Sebagaimana firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Adz-Dzariyat (51) ayat 49 :

[1] Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:
"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah."[2]

Dan Juga di dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:
"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[3]

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral, yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat.

Masalah-masalah mengenai pernikahan ini di atur dan dituangkan dengan jelas dan terperinci dalam syari'at Islam tidak hanya mengatur tata cara pelaksanaannya saja, melainkan juga mengatur segala permasalahan yang erat hubungannya dengan pernikahan termasuk mahar.

---

[2] Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*,(PT Hidaya Agung, Jakarta Cet VII 2002) h. 777
[3] *Ibid.* h. 596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka.

Dahulu di zaman jahiliyah wanita tidak memiliki hak untuk dimiliki sehingga urusan mahar sangat bergantung pada walinya. Kemudian walinya yang menentukan mahar, menerima dan juga membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Sedang pengantin wanita tidak punya hak sedikitpun atas mahar itu dan tidak bisa membelanjakannya.

Maka datanglah Islam menyelesaikan permasalahan ini dan melepaskan beban serta mewajibkan untuk memberikan mahar kepada wanita. Islam menjadikan mahar itu menjadi kewajiban kepada wanita dan bukan kepada ayahnya atau pada yang lain.[4]

Begitu pentingnya sebuah mahar, sampai Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi calon suami kalau memang benar-benar tidak mempunyai sesuatu apapun untuk memberi mahar kepada calon istrinya walau hanya berupa cincin dari besi itu diperbolehkan.

Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 4 :

---

[4] Katir, "Menentukan Mahar (Pengikat Pasangan Hidup)", www.katir.co.cc, 15 april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya:
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." [5] (QS. an-Nisa' : 04).

Secara tegas, ayat di atas memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar. Dan selanjutnya ketika suami telah memberikan mahar, suami tidak boleh mengambil kembali karena mahar itu telah menjadi hak istri, terkecuali istri menyerahkan kepada suami dengan ketulusan hati.

Dan jika istri telah menerimanya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.[6] Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 20 :

وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡـًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠

Artinya:
"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah

---

[5] Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: PT Hidaya Agung, Cet VII 2002) h. 105
[6] Abdul Rahman Ghazali,*Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?"[7] (QS. an-Nisa' : 20)

Dalam ayat selanjutnya Allah SWT berfirman :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:
"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[8] (QS. an-Nisa' : 21)

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.[9]

Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' (4) ayat 4 :

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً....

Artinya:
"Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."[10]

Rasulullah SAW Bersabda :

عَنْ عامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلىَ نَعْلَيْنِ فَقَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكِ وَحاَ لِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَا لَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ (روا ه احمد وابن ماجه والتر مدى وصححه)

Artinya:

---

[7] Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, h. 110
[8] *Ibid* h. 110
[9] Masykur AB, Afif Muhammad & Idrus Al Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera Cet XXIV 2009) h. 370
[10] Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, h. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dari Amir bin Robi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut; Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal ? Perempuan itu menjawab ; Ya, akhirnya Rasulullah meluluskannya."

Dalam Sabda yang lain:

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَهُوَطَرَفٌ مِنَ الْحَدِيْثِ الطَّوِيْلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَّلِ النِّكَحِ

Artinya:
"Sahal bin Said RA menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang laki-laki dengan maskawinnya sebentuk cincin besi."[11]

Pemberian mahar akan memberikan pengaruh besar pada tingkat ketaqwaan suami atas istri, selain itu juga akan menguatkan hubungan pernikahannya yang pada gilirannya akan melahirkan mawadah dan rahmah. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ
أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ
وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ
عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan

[11] Kamar Masyhur, *Bulughul Maram*. h. 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." [12] (QS. an-Nisa': 34)

Mahar adalah hak penuh perempuan sebagai suatu tanda bahwa, sejak saat itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dipunyai. Ini berarti mengangkat derajat kaum perempuan. Oleh karena itu tidak tepat kalau mahar diterima orang tua atau walinya dan menjadi milikya pula. Seperti banyak terjadi zaman dahulu, mahar itu diterima siwali dan dipergunakan untuk kepentingannya.

Perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan mahar sebagai harga jual perempuan seperti layaknya jual beli, padahal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seorang perempuan yang di nikahi dan lambang penyerahkan diri secara mutlak untuk digauli oleh pemberi mahar.[13] Dan sebagai lambang kesanggupan awal oleh suami untuk menafkahi lahir dan batin istrinya untuk hari-hari selanjutnya.

Para ulama' sepakat bahwa, tidak ada batasan tentang jumlah maksimalnya, sedangkan jumlah minimalnya terdapat perbedaan diantara ulama'

---

[12] *Ibid.* h. 113

[13] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,(* Jakarta: Putaka Setia, 2000) h. 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Imam Syafi'i batasan tentang minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia dan kalau dirasakan oleh seseorang maka ada baginya nilai harga. Sedangkan menurut Imam Malik adalah seperempat dinar,seberat tiga dirham perak atau barang yang senilai dengan yang telah disebutkan tadi.

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat minimal mahar adalah sepuluh dirham, menurut riwayat lain lima dirham dan dalam riwayat lain lagi disebutkan empat puluh dirham.[14]

Adapun jumlah besarnya atau wujud mahar tidak ditentukan dengan pasti, hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak yang akan menikah. Janganlah ketidak sanggupan membayar mahar yang jumlahnya besar menjadi penghalang demi berlangsungnya suatu pernikahan yang penting calon suami wajib membayar mahar kepada istrinya dalam bentuk dan wujud apapun asalkan mempunyai harga atau nilai serta halal.

Tidak jarang pada fenomena yang baru-baru muncul di permukaan masyarakat pada saat ini, seperti pemberian mahar yang dicampuri uang yang tidak laku, yang mana mahar tersebut nilainya disesuaikan pada tanggal, bulan dan tahun. Misalnya pada sebagian daerah di kabupaten Bojonegoro kegiatan seperti ini sering di temukan dan di kota-kota besar seperti Surabaya juga demikian.

---

[14] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. Alih bahasa Imam Ghazali Said. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani. 2007) h.433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan mahar ada juga yang berbentuk upah. Dalam hal ini seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan melakukan suatu pekerjaan pada pihak istri yang bisa mendatangkan upah, dan upah yang diterimanya itu dipakai untuk membayar mahar pada calon istrinya. Pernikahan dengan mahar seperti itu disebut dengan nikah *bil ijaroh,* hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Qashas (28) ayat 27 yang berbunyi :

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ عَلَىٰٓ أَن تَأۡجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٖۖ ٢٧

Artinya:
"Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun." [15]

Dan Rasulullah SAW juga pernah menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya, ada juga yang berupa cincin yang terbuat dari besi serta sepasang sandal, sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Dalam pembayaran mahar ada langsung segera diberikan kepada istrinya atau mahar yang ditangguhkan pembayarannya kepada istrinya. Pelaksanaan membayar mahar boleh dilakukan tunai, hutang, atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dihutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam

[15] Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, h. 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan berdasarkan sabda Nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ اَنَّ ا لنَّبِيَ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيّاً اَنْ يَدْ خُلَ بِفَا طِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهاَ شَيْئًا فَقَالَ مَا عِنْدِيْ شَيْئٌ .فَقَالَ فَاَ يْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا (رواه ابو داود واالنسائ والحا كم وصححه)

Artinya:
" Dari ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu padanya. Lalu jawabnya, saya tidak punya apa-apa, maka sabdanya "dimana baju besi Huthaimiyyahmu ?, lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah"[16]

Hadis diatas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli Fiqih. Segolongan ahli Fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.

Diantara Fuqaha' yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya, demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian. Ini adalah pendapat Al Auza'i. perbedaan pendapat tersebut

[16] Iman Muslim, *Shahih Muslim* Jus V (Dar Al-Kutub Al-Imiyah Beirut;1994) h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dalam jual beli dalam hal penundaan atau tiak dapat disamakan dengannya.

Bagi Fuqaha' yang menyamakan bahwa nikah disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan jual beli, mereka berpendapat penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

Dari beberapa uraian diatas, kami ingin mengangkat suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, melalui suatu tulisan yang berjudul Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang Tidak Laku oleh PPN Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

Dimana kejadian itu berawal dari sebuah pertanyaan tentang mahar, yang diajukan oleh penghulu, yaitu apa yang akan digunakan sebagai mahar? kemudian calon pengantin laki-laki tersebut menjawab menggunakan mahar uang sejumlah Rp1.352.010, tetapi penghulu tersebut menyarankan untuk lebih baiknya mengganti mahar yang seperti ini atau menambah mahar yang Rp 10 tersebut.

Sedangkan calon mempelai laki-laki tetap tidak mau merubah maharnya, karena itu sudah menjadi kesepakatan mereka berdua (kedua calon pengantin). Dan si penghulu juga tidak mau menanggung dosanya kalau tetap menikahkan dengan mahar itu. Setelah mendengar ucapan tersebut, dengan berfikir pendek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya calon mempelai laki-laki itu merubah maharnya, dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak ingin ada kendala dalam pernikahannya.

Dari beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yang berjudul Penolakan Mahar Dengan Campuran Uang Yang Tidak Laku Oleh Pegawai Pencatat Nikah (Studi di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Lahir dari latar belakang masalah yang telah di sebutkan diatas penulis mengidentifikasikan inti permasalahan yang terkandung diatas, sebagai berikut:

1. Tentang penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN
2. Apa saja syarat-syarat dan macam-macam mahar dalam pernikahan
3. Respon masyarakat terhadap larangan menggunakan uang yang tidak laku yang dilakukan oleh PPN.

Untuk menghindari munculnya berbagai permasalahan diluar pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah sebagi berikut:

1. Mengenai alasan penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN
2. Mengenai dasar hukum yang dijadikan penolakan mahar oleh PPN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengenai analisis hukum Islam terhadap mahar yang dicampuri uang yang tidak laku

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka permasalahan yang diangkat terdiri dari beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa alasan PPN di KUA kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro melakukan penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku?
2. Apa dasar hukum petugas KUA menolak mahar dengan campuran uang yang tidak laku?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian terdahulu.

Permasalahan mahar sudah pernah dibahas sebelumnya, tetapi kalau penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN belum pernah dibahas. Berikut antara lain pendapat tentang mahar :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saudara Darmawan dalam sekripsinya yang berjudul "Batasan Minimal Mahar dalam Perkawinan". (analisis perbandingan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik) menyatakan bahwa :

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan minimal mahar adalah sedikitnya yang dipandang harta oleh manusia atau setiap barang yang boleh dijual belikan. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa batasan minimalnya adalah seperempat dinar atau tiga dirham
2. Imam Syafi'i tidak membatasi jumlah minimal mahar secara sepesifik karena berlandaskan hadis "*carilah walau cincin dari besi*" dan mahar kalau berupa barang yang tidak mempunyai nilai harga (kurang dari batasan minimal) maka aqadnya sah, tapi suami wajib membayar mahar *misil*. Sedang Imam Maliki membatasi jumlah minimal mahar secara sepesifik karena menganalogikan mahar dengan hukuman potong tangan dengan masalah *sariqah*. Sedang mahar kurang dari tiga dirham akadnya tetap sah, tetapi jika suami telah dukhul maka wajib menyempurnakan tiga dirham.
3. Persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah :
   a. Persamaan : sama-sama membatasi batasan minimal mahar
   b. Perbedaan :
      1) Kadar minimal menurut Imam Syafi'i tidak ada batasan secara sepesifik sedang Imam Maliki ada tiga dirham

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Imam Malik menganalogikan batasan mahar dengan potong tangan, sedang Imam Syafi'i batasan minimal mahar dengan potong tangan karena berdasarkan nash.

3) Jika mahar kurang dari batasan minimal menurut Imam Syafi'i suami wajib membayar mahar misil, sedang Imam Maliki bukan mahar misil.

Saudara Amin Musa dalam skripsinya "tinjauan hukum Islam terhadap penetapan mahar berupa gading gajah dalam perkawinan masyaarakat desa Lohayong Solor Timur Nusa Tenggara Timur" dinyatakan bahwa:

1. Proses penetapan mahar berupa gading gajah yang berlangsung di masyarakat desa lohayong dengan cara musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, sebelum mengadakan musyawaroh bersama maka diantara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan mengdakan pertemuan di rumah masing-masing. Keluarga perempuan mengadakan pertemuan untuk menentukan ukuran gading gajah seperti apa yang akan diminta kepada laki-laki. Sedangkan keluarga laki-laki mengadakan pertemuan untuk meminta keinginan apabila permintaan dari keluarga perempuan terlalu memberatkan laki-laki.
2. Akibat hukum wajib bayar, bahkan sampai pada anak cucu apabila kedua orang tuanya belum bisa membayarnya pada saat akad nikah berlangsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun tidak bisa membayar juga maka laki-laki akan dikucilkan oleh keluarga perempuan.

3. Dilihat dari hukum Islam maka bisa dikatakan makruh, karena terlalu besar nilai maharnya. Dan sudah jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, yang mengajarkan bahwa perempuan yang paling barokah adalah yang murah maharnya, sebagaimana Nabi SAW menganjurkan walaupun dengan cincin dari besi, bahkan Ummu Sulaim ketika menikah dengan Abu Talhah hanya bermaskawin dengan bersedianya Abu Talhah memeluk agama Islam.

Sedangkan dalam pembahasan skripsi kami membahas penolakan mahar yang telah disetujui oleh kedua belah pihak akan tetapi mahar tersebut ditolak oleh penghulu, yang mana kejadian itu dilakukan oleh PPN, sehingga kami ingin mengetahui alasan-alasan, dasar hukum yang dikemukakan PPN dan tinjauan Hukum Islam terhadap penolakan mahar tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka penulisan skripsi bertujuan untuk :

1. Mengetahui alasan penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku.
2. Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh PPN di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tentang penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penolakn mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari pembahasan studi ini diharapkan:

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian selanjutnya dan menetapkan beberapa faktor yang mempengaruhi serta akibat yang ditimbulkan dari penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.
2. Dapat dijadikan bahan yang bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama kususnya yang berkautan dengan masalah pernikahan

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dari pengertian yang dimaksud, maka perlu kiranya dijelaskan pengertian terlebih dahulu secara terperinci :

1. Penolakan : Perbuatan menolak suatu hal[17]
2. Mahar : Pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.[18]

3. Uang yang tidak laku : Uang yang dahulu (jaman tahun tujuhpuluan) yang saat ini tidak dipergunakan dalam jual beli
4. Hukum Islam : Hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syari'at Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis.[19] Maupun berupa hukum yang ditetapkan dengan jalan ijma' dan ijtihad

Penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN adalah perbuatan Pegawai Pencatat Nikah yang tidak memperbolehkan calon pengantin menggunakan uang yang tidak dipergunakan dalam jual beli, dengan kata lain uang itu tidak laku, karena nominal yang tercantum pada uang itu terlalu kecil. Uang tersebut digunakan dalam jual beli pada tahun tujuh puluhan.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan lokasi peneltian adalah KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, yaitu suatu lembaga tempat melangsungkan

[18] UU Peradilan agama & KHI di Indonesia, h. 86
[19] Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001), h. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan yang mempunyai wilayah hukum daerah yang berada diwilayah Kecamatan Baureno

2. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan subyek penelitian adalah PPN yang terkait dalam penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN.

3. Data yang dikumpulkan

Mengenai data yang dikukpulkan untuk menyusun penelitian ini adalah:

a. Alasan PPN dalam menolak mahar dengan capuran uang yang tidak laku.

b. Dasar hukum oleh PPN dalam menolak mahar dengan campuran uang yang tidak laku

4. Sumber data

Data yang di perlukan untuk menulis skripsi ini diambil atau diperoleh dari:

a. Sumber data primer

PPN Kecamatan Baureno yang menangani penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku, serta pegawai yang memberikan informasi berkenaan pokok bahasan

b. Sumber data skunder

Dokumen-dokumen resmi tentang penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN, berkas-berkas dan buku-buku serta karya ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut:

a. Metode interview

Yaitu melakukan wawancara secara lisan untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewman). Dalam penelitian ini, kami akan mewawancarai orang-orang yang berkepentingan, baik dari mempelai berdua, tokoh masyarakat maupun kepala serta pegawai KUA yang terkait

b. Metode dokumentasi

Yakni melihat atau menyelidiki dokumen yang ada untuk dikumpulkan, baik berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, majalah,notulen, peraturan-peraturan dan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian masalah ini

6. Teknik analisis data

Setelah mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian, maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah menganalisa data yang diperoleh. Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Deskriptif

Yaitu menjelaskan suatu keadaan atau fenomena. Keadaan suatu waktu mengenai kasus penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku yang terjadi di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro

b. Induktif deduktif

Mengemukakan kenyataan khusus yang terjadi di KUA Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro tentang penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku dengan adanya alasan-alasan yang dikemukakan dan dianalisis seperti yang terdapat dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah,kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian mahar, landasan hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, sifat mahar jenis dan jumlah mahar, fungsi mahar, cara pemberian mahar, dan hikmah adanya mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III : Berisi tentang penyajian hasil penelitian, yaitu meliputi kedudukan dan kewenangan KUA, administrasi pernikahan di KUA, pelaksanaan proses pernikahan di KUA Kecamatan Baureno, proses pelayanan nikah, peristiwa penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku, alasan-alasan dan dasar hukum penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku.

BAB IV : Merupakan bab analisis yang terdiri atas analisis Hukum Islam terhadap mahar dengan campuran uang yang tidak laku, analisis Hukum Islam terhadap alasan-alasan dan dasar hukum sebagai penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku dan analisis Hukum Islam terhadap penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku oleh PPN.

BAB V : Berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENGERTIAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Mahar atau maskawin bukan merupakan rukun dalam pernikahan, tetapi ketentuan Islam menyebutkannya sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang istrinya. Dengan kata lain, mahar itu adalah suatu pemberian wajib dari seorang suami kepada seorang istri dalam kaitannya dengan pernikahan.

Pemberian itu dapat berupa uang, barang, jasa, ataupun hal lain yang dianggap bermanfaat oleh yang bersangkutan. Dengan catatan bukan merupakan sesuatu yang haram dimakan dan dimiliki.[1]

Dalam ilmu Fikih mahar mempunyai banyak nama. Demikian pula dalam Al-Qur'an, mahar atau maskawin sering disebut dengan sebutan berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *sadaq, nihlah, faridah,* atau *arjun.* Dan dalam hadis juga disebutkan, bahwa maskawin biasa disebut dengan dua kata saja, yaitu *shadaq* dan *mahar.*[2]

---

[1] Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2000) h. 71
[2] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata shadaq (maskawin) diambil dari kata *shadaq* yaitu sebutan bagi sesuatu yang keras. Sedangkan menurut istilah syara' shadaq adalah harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki karena pernikahan.[3]

Didalam literatur yang lain, shadaq ialah pemberiaan yang diberikan oleh suami kepada istrinya diwaktu pertama kali datang kerumah istrinya itu. Sedangkan mahar ialah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon orang tua istrinya karena ingin menikah dengan calon istrinya. Mahar tersebut berakibat istri berpisah dari orang tuanya, si istri dibawa oleh suami kerumahnya. Sedangkan shadaq hanyalah berakibat bahwa si istri tetap tinggal dirumah orang tuanya, tidak dibawa oleh suami kerumahnya.[4]

Setelah agama Islam datang kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu pemberian dari calon suami kepada calon istrinya sebagai suatu tanda bahwa suami dengan pemberiannya itu, menyatakan persetujuan dan kerelaan hidup sebagai suami istri dengan calon istrinya. Begitu pula dengan penerimaannya atas maskawin itu berarti telah menyatakan persetujuannya pula.[5]

Mahar secara etimologi artinya *maskawin*. Secara terminology, mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon

---

[3] Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib,* (Bandung: Tri Genda Karya, 1995) h. 239
[4] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 80
[5] *ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya". Atau, "suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa."[6]

Menurut pendapat Sudarsono, mahar atau maskawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang ma'ruf.[7] Mahar itu biasanya disebutkan bersamaan dengan terjadinya akad nikah, seperti ungkapan qabul.[8] Dan didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 di sebutkan *"Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."*[9]

Dan dipasal 31 juga disebutkan *"penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam."*

Jadi, mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istrinya untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda ataupun jasa, tergantung permintaan pihak istri.

---

[6] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 84
[7] Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1991). h. .55- 56
[8] Mustafa Kamil,Ms. Chahl, Wahardjani, *Fiqih Islam*, (Citra Karsa Mandiri, 2002) h. 253
[9] UU Peradilan Agama & Khi di Indonesia, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Mahar

Dalam hukum Islam diwajibkan seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang wanita untuk memberikan mahar, meskipun pemberian tersebut sebagai simbol atas kecintaan seorang calon suami, bahwa ia benar-benar mencintai calon istrinya. Demikikan calon istri, bahwa penerimaan mahar tersebut sebagai simbol tentang tanggung jawab seorang wanita terhadap harta atau apa saja yang diamanatkan seorang suami kepadanya.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' (4) ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةً فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ﴿٤﴾

Artinya:
" Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[10]

Selanjutnya pada ayat: 25

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ

[10] Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*,(PT Hidaya Agung, Jakarta Cet VII 2002) h. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya:
"Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[11]

Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 237 disebutkan:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

[11] *Ibid.* h. 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Jika kamu menceraikan Isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan."[12]

Dari ketiga ayat diatas diperoleh ketentuan bahwa mahar adalah merupakan pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi, melainkan suatu pemberian yang ihlas oleh suami kepada istrinya, terutama untuk istri-istri yang telah dicampuri.

Terdapat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahl Bin Sa'ad As-Sa'idi

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَا لَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًاطَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ إِلاَّإِزَارِيْ هَذَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَإِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَاأَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ اِلْتَمِسْ وَلَوْخَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌكَذاَ لِسُوْرَةٍ يُسَمِّيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ(أخرجه البخاري وابوداود)

Artinya:
"Bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berikan diriku untukmu, 'maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang laki-laki, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau

[12] *Ibid*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berminat terhadap dia. 'Rasulullah SAW lantas bertanya, 'Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? 'lelaki itu menjawab, 'aku tak punya sesuatupun selain kainku ini,'Rasulullah SAW pun menjawab, jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain, ' lelaki itu berkata, 'aku tidak mendapatkan sesuatupun. 'Maka berkatalah Rasulullah SAW , 'Carilah, walau hanya sebuah cincin besi, 'kemudian lelaki itupun mencari-cari, tetapi iya tak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, 'adakah engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an? Jawab lelaki itu, 'Ya, ayat ini dan ayat ini' beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah SAW, 'Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang engkau hafal."[13]

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat di artikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai suami dalam hidup kedepannya. Jadi jangan di artikan bahwa pemberian itu sebagai upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

C. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang di berikan calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi tetap sah.

[13] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. Alih bahasa Imam Ghazali Said. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani. 2007) h. 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak seperti mahar dengan khamer, babi, atau darah. Karena semua itu adalah haram dan tidak ada manfaatnya.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan jalan seperti ini tidak sah akan tetapi akadnya sah.
4. Bukan pula barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.[14]

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang (yang di bolehkan agama), jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan mahar harus diketahui secara detail dan jelas, misalnya seratus ribu rupiah, atau secara global semisal sepotong emas, atau sekarung gandum.

Kalau tidak bisa diketahui dari berbagai segi yang memungkinkan diperoleh jumlah mahar, maka menurut seluruh mazhab keculi Maliki berpendapat bahwa, akad tetap sah tetapi maharnya batal. Sedangkan Maliki berpendapat bahwa, akadnya fasid (tidak sah) dan di fasak sebelum terjadi percampuran. Tetapi

[14] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila telah dicampuri akad dinyatakan tetap sah dengan menggunakan mahar misil.[15]

D. Macam-macam Mahar

Adapun macam-macam mahar dapat dibagi dua, yaitu: Mahar yang disebutkan (*mahr al-musamma*) maksudnya adalah mahar yang ditetapkan sebelum akad nikah, dan disebutkan akan pernikahan. Sedangkan mahar misil (*mahr al-misil*) adalah sesuatu mahar yang patut atau layak atau yang berpadanan dengan kedudukan si istri, jadi jumlahnya tidak ditetapkan.[16]

Jika mahar tersebut disebutkan dalam akad nikah, maka wajib bagi suami untuk membayar mahar yang tersebut. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad nikah namun tidak ada kesepakatan untuk menggugurkan mahar, maka wajib bagi suami untuk memberikan mahar semisal mahar kerabat wanita istrinya, seperti ibu atau saudara-saudara perempuannya (*mahar misil*).

Untuk menentukan jumlah dan bentuk mahar misil tidak ada ukurannya yang pasti, biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri ditengah-tengah masyarakat atau dapat pula disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima

---

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994) h. 76
[16] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 300

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita yang sederajad atau oleh saudara-saudaranya atau sanak keluarganya dahulu.[17]

Untuk menghindari persengketaan dikemudian hari antara suami-istri, maka sebaiknya dalam akad nikah sudah disebutkan jumlah dan bentuk mahar, baik akan dibayar seketika maupun ditangguhkan. Hukumnya menyebutkan mahar dalam akad nikah adalah sunah.

Kita mengetahui bahwa mahar itu di syariatkan dalam Islam tetapi tidak ditentukan kadarnya, mahar harus dibayarkan oleh suami untuk istrinya bukan kepada yang lain meski dekat dengannya.

Mahar yang dimaksud adalah mahar yang disebutkan oleh si laki-laki atau dimintakan oleh pihak wali perempuan yang bersangkutan pada waktu akad nikah, misalnya Rp 1.000,- dan mahar misil artinya mahar yang disesuaikan dengan umur perempuan, kecantikannya, kekayaannya, kepandaiannya, agamanya, kegadisannya dan ukuran lain yang menyebabkan perbedaan nilai mahar.[18]

Wajib membayar mahar musamma apabila:

1. Telah terjadi dukhul antara suami istri
2. Apabila salah seorang dari suami atau isrti meninggal dunia

---

[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, h. 60
[18] Al Hamdani, *Risalah Nikah*, h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menurut Imam Abu Hanifah apabila telah terjadi khalwat, maka wajib suami membayar mahar sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa terjadinya khalwat tidak menyebabkan wajib membayar mahar.

E. Sifat-sifat Mahar

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang dikenal sifatnya. Yakni yang tertentu jenis, besar dan sifatnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak di ketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya, seperti jika seorang mengatakan "aku nikahkan engkau dengan dia (wanita) dengan (mahar) seorang hamba atau pelayannya", tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayan itu yang dengannya dapat di tentukan harganya.

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan seperti ini dibolehkan. Sedang Imam Syafi'i berpendapat tidak boleh. Apabila terjadi pernikahan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin laki-laki di paksa utuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayan itu).[19]

---

[19] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. h. 441

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Silang pendapat ini disebabkan apakah pernikahan seperti itu dapat dipersamakan dengan jual beli yang di dalamnya terkandung maksud untuk berlaku kebakhilan, ataukah tidak terkandung maksud-maksud seperti itu, bahkan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang lebih tinggi dari itu, yaitu pemberian kehormatan.

Bagi Fuqaha yang menyamakannya dengan kebakhilan pada jual beli, maka mereka mengatakan, bahwa sebagaimana tidak boleh berjual beli atas sesuatu barang yang tidak diketahui sifat-sifatnya, maka demikian pula halnya pernikahan (atas sesuatu mahar yang tidak diketahui sifat-sifatnya).

Sedangkan Fuqaha yang tidak mempersamakannya dengan jual beli karena yang dimaksudkan dari padanya adalah memberikan kehormatan (kemurahan) maka mereka mengatakan pernikahan seperti itu boleh.[20]

F. Jenis dan Jumlah Mahar

Jenis-jenis mahar atau maskawin ialah sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dijadikan pengganti (bisa berfungsi sebagai nilai tukar).[21] Mengenai hal ini fuqaha juga berselisih pendapat tentang persoalan nikah dengan imbalan upah dan nikah dengan hamba sahaya perempuan dengan mahar pemerdekaannya.

---

[20] Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990) h. 393
[21] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. h. 438

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pendapatnya Imam Maliki yang populer yaitu memakruhkan, oleh karena itu Imam Maliki mengharuskan dibatalkannya pernikahan sebelum terjadinya dukhul. Ashbagh dan Sahnun dari kalangan pengikut Maliki membolehkan pernikahan tersebut. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qasim melarang nikah dengan upah, kecuali untuk golongan hamba sahaya, karena Imam Abu Hanifah membolehkannya. Silang pendapat ini disebabkan karena apakah syari'at umat sebelum kita berlaku pula ketentuan-ketentuannya bagi kita, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan kebakhilannya, ataukah perkaranya justru sebaliknya.

Apakah pernikahan itu dapat diqiyaskan dengan perburuhan, karena pada dasarnya perburuhan itu dikecualikan dari jual beli yang bernuansa penipuan dan ketidak jelasan dan tidak diketahui. Dengan kata lain transaksi jual beli itu harus ada barang yang jelas dan tetap, ditukar dengan barang yang tetap dan yang jelas pula.

Sedangkan dalam perburuhan memang ada, barang-barang yang jelas dan tetap, tetapi itu dikerjakan dengan gerak yang tidak tetap dan tidak bisa diperkirakan nilainya.

Menurut penulis, menikah dengan memakai mahar semacam itu tidak apa-apa, dan ini tidak bisa dikatakan bertentangan dengan perbuatan Nabi SAW. Sebab, apabila perbuatan beliau itu tidak boleh bagi yang lain, tentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau telah menjelaskannya. Dan pada dasarnya semua perbuatan Nabi SAW itu berlaku bagi kita, kecuali apabila terdapat dalil yang menunjukkan kekhususannya.

Mengenai jumlah mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan antara kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya.

Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, dengan tanpa melihat besar kecilnya jumlah mahar. Jadi boleh memberikan mahar misalnya dengan cincin besi, segantang kurma, dan mengajarkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Asalkan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan, seorang perempuan dari Bani Fazarah yang dinikahkan dengan mahar sepasang terompah (sandal), dan Abu Talhah dengan Ummu Sulaim,yang menggunakan masuk Islamnya Abu Talhah sebagai mahar dalam pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Fungsi Mahar

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak absolut wanita yang semata-mata hanya penberian atau hadiah seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4.

Mustofa Al-Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak.[22]

Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagi upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat pernikahan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebgai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka rela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, dan sebagai suatu kewajiban terhadap istrinya.

Dengan demikian, mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu

---

[22] Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsiral-Maraghi*, h. 330

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pemberian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

H. Cara Pemberian Mahar

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mahar adalah suatu pemberian wajib dari suami kepada istrinya. dengan demikian seorang perempuan telah menjadi istrinya apabila akad nikah telah dilaksanakan, sehingga hak istri terhadap mahar adalah sejak akad nikah selesai dilakukan.

Dalam pembayaran mahar ada langsung segera diberikan kepada istrinya dan ada yang ditangguhkan pembayarannya kepada istrinya. Pelaksanaan membayar mahar boleh dilakukan tunai, hutang, atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dihutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Kalau memang demikian, maka disunnahkan membayar kontan berdasarkan sabda Nabi SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ اَنَّ ا لنَّبِيَّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ عَلِيّاً اَنْ يَدْ خُلَ بِفَا طِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهاَ شَيْئًا فَقَالَ ماَ عِنْدِيْ شَيْئٌ .فَقَالَ فَاَ يْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ فَاَعْطاَهُ اِيَّاهاَ (رواه ابو داود واالنسائ والحا كم وصححه)

Artinya:
" Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu padanya. Lalu jawabnya, saya tidak punya apa-apa, maka sabdanya "dimana baju besi Huthaimiyyahmu ?, lalu berikanlah barang itu kepada Fatimah"[23]

[23] Iman Muslim, *Shahih Muslim* Jus V (Dar Al-Kutub Al-Imiyah Beirut;1994) h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis diatas menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang sunnah memberikan mahar sebagian lebih dulu.

Dalam hal penundaan pembayaran mahar (dihutang) terdapat dua perbedaan pendapat dikalangan ahli Fiqih. Segolongan ahli Fiqih berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan. Segolongan lainnya mengatakan bahwa mahar boleh ditunda pembayarannya, tetapi menganjurkan agar membayar sebagian mahar dimuka manakala akan menggauli istri.

Dan diantara Fuqaha' yang membolehkan penundaan mahar (diangsur) ada yang membolehkan hanya untuk tenggang waktu terbatas yang telah ditetapkannya, demikian pendapat Imam Malik. Ada juga yang membolehkannya karena perceraian. Ini adalah pendapat Al Auza'i. perbedaan pendapat tersebut karena apakah pernikahan itu dapat disamakan dalam jual beli dalam hal penundaan atau tidak dapat disamakan dengannya.

Bagi fuqaha' yang menyamakan bahwa nikah disamakan dengan jual beli, mereka berpendapat bahwa penundaan itu tidak boleh sampai terjadinya kematian atau perceraian. Sedangkan yang mengatakan tidak dapat disamakan jual beli, mereka berpendapat penundaan membayar mahar itu tidak boleh dengan alasan bahwa pernikahan itu merupakan ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Hikmah Adanya Mahar

Wujud dari pemberian mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai. Dan dengan diberikannya mahar juga sebagai uasaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

Dengan diberikannya mahar kepada calon stri adalah bukti bahwa calon suami benar-benar cinta dan bersungguh-sungguh untuk menikahi calon istrinya. Sehingga dengan suka rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan pada calon istrinya itu, dan juga sebagai tanda suci hati dan pendahuluan, bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah pada istrinya, sebagai suatu kewajiban suami istri.

Bagi si wanita dengan menerima mahar, berarti ia menyatakan kerelaan dirinya untuk menyatu dangan laki-laki calon suaminya itu. Dan bagi pihak keluarga si wanita mahar itu merupakan simbol dari persaudaraan serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada dalam kekuasaan seorang yang baik dan bertangung jawab.

Oleh sebab itu maskawin (mahar) tidak ditentukan berapa banyaknya asalkan calon istri rela menerimanya dalam bentuk apapun. Laki-laki yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mau untuk membayar mahar adalah suatu bukti, bahwa ia tidak menaruh cinta sedikitpun kepada calon istrinya.[24]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

[24] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991), h. 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI TENTANG PENOLAKAN MAHAR

A. Kedudukan dan Kewenangan KUA

Sebuah pernikahan dianggap sah di mata hukum oleh Negara apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, untuk memenuhi keabsahannya maka perlu dilakukan pencatatan nikah agar tercapai ketertiban administrasi. Lembaga yang berwewenang di Indonesia dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana telah ditentukan oleh Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990 tepatnya pada Pasal I (a), bahwa:

" KUA Kecamatan adalah instansi Departemen Agama di Kecamatan melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya di bidang urusan agama Islam".

Selanjutnya Pasal 2 (a), juga disebut bahwa:

" PPN bertugas mengawasi dan atau mencatat nikah dan rujuk serta mendaftar cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai pada Kecamatan".

Sedangkan mengenai tugas KUA adalah untuk melaksanakan sebagian tugas kantor Departemen Agama di Kabupaten / Kotamadya dalam wilayah Kecamatan dibidang urusan agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian fungsi KUA adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistik dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA.
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitulmal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga.[1]

Di dalam KUA terdapat pejabat yang memimpinnya, yaitu kepala KUA dan pegawai atau staf yang bekerja didalamnya. Kepala KUA dan pegawainya mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan, tugas-tugasnya yaitu:

1. Pejabat membuat ikrar wakaf
2. Melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama pada tingkat kecamatan.
3. Mengamalkan perundang-undangan yang berlaku, utamanya undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PMA No. 2 Tahun 1990, PP No. 1 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, PP No. 28 Tahun 1977 serta peraturan lain yang ada kaitannya dengan tugas Departemen Agama.
4. Mengintensifkan tugas keluar maupun kedalam bidang keagamaan, demikian juga sebagai petugas penasehat nikah.
5. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait, baik secara vertikal maupun horisontal yang ada kaitannya dengan tugas kedinasan.

---

[1] Kompas, "*Biaya Riil Dan Ideal Nikah Di Kantor Urusan Agama*", sosbud. kompasiana. com, 20april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menjalin hubungan baik dengan atasan langsung, sesama karyawan guna mencapai sasaran tugas.
7. Membantu usaha pemerintah dalam memajukan kesehatan masyarakat, meningkatkan KB dengan jalur agama dan meningkatkan usaha kebersihan.
8. Meningkatkan usaha dalam melaksanakan kerukunan umat beragama.
9. Membimbing kearah peningkatan kesadaran agama melalaui kesempatan BP4, BKM, dan infaq shodaqoh.
10. Melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk.

Dalam menjalankan tugas atau kewenangan KUA dibantu oleh wakil PPN, kemudian untuk melancarkan urusan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) atau disebut dengan moden, diantara tugas dan kewenangan moden dalam KUA adalah memberikan keterangan dan informasi tentag wali nikah pada saat pemeriksaan pernikahan. Sedangkan tugas moden dalam tingkat desa atau kelurahan adalah membantu dan memberikan informasi calon pengantin wanita untuk keperluan nikah.

B. Administrasi Pernikahan di KUA

1. Administrasi pernikahan suami istri di KUA Kecamatan Baureno:

   a. Pendaftaran nikah

   Dalam hal pendaftaran nikah, calon suami dan istri lebih banyak mendaftarkan kehendak nikahnya sendiri dari pada didaftarkan orang tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau orang lain. Sedangkan dalam kehendak nikahnya, calon suami dan istri masih peduli akan haknya surat keterangan atau persetujuan orang tua.

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah ini pula, KUA Baureno masih mengharuskan melampirkan KTP sebagai syarat pendafatran nikah, dan lebih penting dari hal tersebut diatas yaitu AKTE Kelahiran, yang mana AKTE itu untuk mengidentifikasikan wali nikah sebagai wali dari calon mempelai wanita tersebut.

Disamping itu, calon pasangan pengantin melampirkan KK (kartu keluarga), pas foto ukuran 3x4 4 lembar, ijasah terakir dan mengisi model N1, yaitu surat keterangan untuk nikah, model N2, yaitu surat keterangan asal usul, model N3 surat persetujuan mempelai, model N4 yaitu surat keterangan orang tua.

Sedangkan untuk keperluan yang lain, calon pengantin mengisi model N5, yaitu surat keterangan umur kurang dari 21 tahun, model N6 yaitu surat keterangan kematian suami atau istri. Semua model dari N1 sampai N6 ditandatangani oleh kepala desa, kecuali model N7 ditandatangani oleh suami istri, wali atau wakil wali.

Selain itu ada pula yang ingin menikah dibawah umur yang ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, calon istri yang ingin menikah dibawah umur ditetapkan pemerintah tetap melampirkan surat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Salain itu, PPN menyuruh pasangan suami istri yang hendak menikah untuk memeriksa terlebih dahulu kesehatannya dan menyuruh mengimunisasi jenis tetanus toxoid (TT1) agar keturunannya menjadi sehat dan menjadikan keluarga mereka keluarga yang sehat dan bahagia.

Masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu pergi ke moden atau P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) untuk didaftar atau dimasukkan kebuku pendaftaran di KUA. Pada saat pergi ke P3N, calon suami istri diberikan informasi tentang keperluan pernikahan yang harus dipersiapkan dan dipenuhi.

b. Pemeriksaan nikah

Setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya untuk menikah atau telah mendaftarkan ke KUA, maka PPN memeriksanya kurang lebih selama 10 hari jam kerja. Mengenai tahap pemeriksaan nikah ini, menurut data responden yang penulis teliti, yaitu PPN dalam hal pemeriksaan terhadap pasangan suami istri dan wali nikah dilakukan secara bersama-sama sebab untuk menghemat waktu.

Kemudian dalam pemeriksaan nikah, PPN memiliki wewenang guna menanyakan akan jati diri calon mempelai wanita baik yang berkenaan dengan status keperawanan calon pengantin wanita atau bahkan mungkin adanya kehamilan dari sang calon pengantin tersebut,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga antara PPN dan kedua calon pengantin tersebut nantinya saling mengetahui guna mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti:

Pertama, karena sang suami sudah mempunyai istri dan akhirnya istri yang baru menuntut ke PPN karena tidak atau kurang valitnya jati diri yang diterangkan pada waktu pemeriksaan.

Kedua, karena kurangnya atau tidak adanya verifikasi atau jati diri calon pengantin perempuan, dan ternyata calon pengantin perempun itu hamil. Oleh sebab itu, pemeriksaan nikah yang ada di PPN Kecamatan Baureno sangatlah membantu dan relevan sekali karena dengan hal itu akan mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.

Mengenai wali nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Baureno kebanyakan wali nikahnya adalah wali nasab. Sedangkan saksi nikah berasal dari keluarga dekat dari calon pengantin berdua.

Pada saat pemeriksaan nikah, calon pengantin suami istri pada saat itu pula mereka diberitahukan tentang kapan hari pelaksanaan nikah (ditetapkan pelaksanaannya pernikahan tersebut)

c. Pelaksanaan nikah

Setelah proses pernikahan dilakukan, kemudian menginjak proses pelaksanaan nikah dimana pada hari yang telah ditentukan pada saat pemeriksaan. Pelaksanaan nikah kebanyakan dilaksanakan diluar balai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah (KUA), sebab lebih praktis dan memberi keleluasan pihak keluarga untuk melihatnya.

Sebelum akad nikah dimulai semua persyaratan administrasi calon mempelai diperiksa ulang oleh PPN. Apabila wali nikah bersedia menikahkan calon mempelai, maka PPN dengan senang hati mempersilahkan. Tapi apabila wali nikah meminta PPN untuk menikahkan, maka PPN tidak keberatan mewakili sebagai wali nikah.

Sebelum akad nikah dilaksanakan, biasanya didahului dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan kutbah nikah, kemudian sicalon pengantin laki-laki disuruh membaca dua kalimat syahadad. Setelah akad nikah dilaksanakan wali menanyakan sah atau tidaknya akad nikah tersebut kepada para saksi nikah.

Dan kemudian dilakukan penandatanganan akta nikah yang dilaksanakan pada hari pelaksanaan akad nikah, sebab ini merupakan tuntutan calon mempelai agar kutipan akta nikahnya dapat diserahkan setelah pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan.

2. Data Statistik Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR)

Bulan	Banyak				Jumlah NTCR
	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	
Januari	30	-	-	-	30
Februari	28	-	-	-	28
Maret	70	-	-	-	70
April	106	-	-	-	106
Mei	93	-	-	-	93
Juni	64	-	-	-	64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juli	72	-	-	-	72
Agustus	18	-	-	-	18
September	173	-	-	-	173
Oktober	30	-	-	-	30
November	94	-	-	-	94
Desember	25	-	-	-	25

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka pernikahan dari bulan kebulan semakin meningkat terutama bulan September, ini disebabkan pandangan masyarakat dan pengaruh bulan Islam (Qomariyah) yang mana merupakan bulan yang baik untuk menikah.

Sedangkan mengenai data perceraian, pihak KUA pada tahun kemarin (2010) belum diserahi atau dikirim data perceraian oleh pengadilan agama, khususnya di Pengadialan Agama Kabupaten Bojonegoro.[2]

C. Pelaksanaan Proses Pernikahan di KUA Kec Baureno

Di Indonesia, bagi setiap yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah di tempat pernikahan yang akan dilangsungkan, dan ini dilakukan sekurang-kurangnya sebelas hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan.

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan pernikahan, PPN menyelenggarakan pengumumn tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan dengan cara menempelkan

[2] Hasan Bisyri, *Wawancara*, 20 juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat pengumuman menurut formulir yang telah ditentukan pada kantor pencatat pernikahan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pengumuman dilakukan:

a. Oleh PPN di KUA kecamatn tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
b. Oleh pembantu PPN ditempat-tempat yang mudah diketahui oleh umum.

Setelah memberitahukan pengumuman kehendak melangsungkan pernikahan ditempat umum, maka pihak PPN ataupun pihak KUA melakukan pemeriksaan nikah terhadap para pihak yang akan melangsungkan pernikahan, yaitu calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, serta wali nikah, untuk memeriksa tentang identitas calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, statusnya, identitas orang tuanya serta mengenai maskawinnya.

Tujuan diadakannya pemeriksaan adalah untuk menghindari kesalahan pada waktu pernikahan, serta mencocokkan antara data yang sudah ada dengan keterangan yang diberikan pada waktu pemeriksaan. Kemudian ditanya juga apakah ada paksaan dalam pernikahan tersebut, kemudian setatus walinya, jumlah maharnya, dan apakah maharnya itu dibayar dengan tunai apa ditangguhkan (kredit).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Proses Pelayanan Nikah

Dalam proses pelayanan pencatatan nikah ada empat macam, yaitu :

1. Ke kantor desa / kelurahan untuk mendapatkan :
   a. Surat keterangan untuk Nikah (model N1)
   b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
   c. Surat keterangan orang Tua (model N4)
   d. Surat keterangan ke Puskesmas untuk imunisasi
2. Ke Puskesmas untuk :
   a. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT1) bagi catin perempuan
   b. Imunisasi tetanus Toxoid (TT2) dapat diperoleh dari mana saja dengan menunjukkan kartu bukti TT1
3. Ke KUA untuk :
   a. Memberitahukan kehendak nikah
   b. Pemeriksaan nikah
   c. Membayar biaya pencatatan nikah
   d. Pengumuman kehendak nikah
   e. Mengikuti pendaftaran calon pengantin dan penasehatan oleh BP4 dalam masa sepuluh hari sebelum akad nikah
4. Pelaksanaan akad nikah :
   a. Upacara akad nikah dilaksanakan dibalai nikah (KUA Kecamatan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Atas permintaan yang bersangkuatan, upacara akad nikah dilakukkan diluar balai nikah.

c. Memperoleh kutipan akta nikah.

E. Pegawai dan Wilayah Kekuasaan KUA Baureno

Di KUA Baureno terdapat beberapa pegawai KUA selain kepala KUA yang bertugas membantu tugas kepala KUA, jika diwilayahnya banyak masyarakat yang melakukan pernikahan atau kepala KUA berhalangan hadir maka staf pembantu penghulu yang membantu melancarkan pelaksanaan tugas dalam masyarakat.

Struktur Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

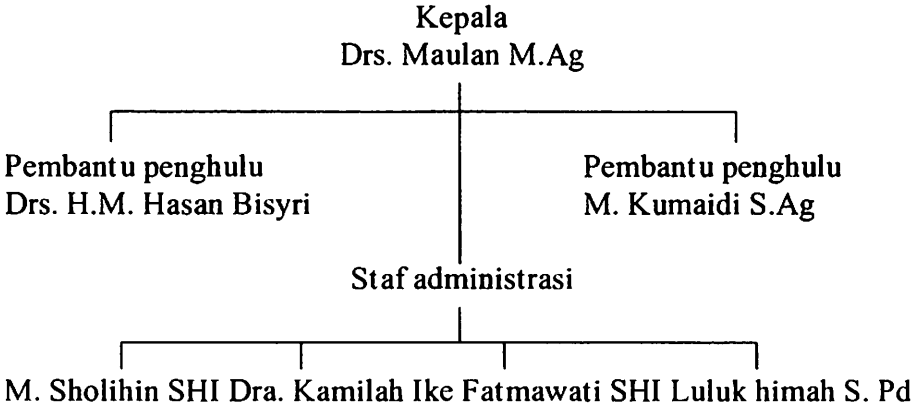

Sedangkan para staf pembantu penghulu di bantu oleh pembantu pegawai pencatat nikah (P3N) yang biasanya disebut Moden, yang mewilayahi atau membantu di desa-desa. Diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P3N Banjaran	: Mustajab
P3N Banjarayar	: Mahmudi
P3N Baureno	: Mukran
P3N Baureno	: Khudori
P3N Blongsong	: Djunaidi
P3N Blonsong	: M. Syafi'i
P3N Bumiayu	: Khoirul Anam
P3N Drajat	: M. Sholeh
P3N Drajat	: M. Kadis
P3N Drajat	: M. Khori
P3N Gajah	: Abu Bakar
P3N Gajah	: Imam Dayani
P3N Gunungsari	: M. Zaini
P3N Gunungsari	: Murfaqih
P3N Kadungrejo	: M. Yasin
P3N Kadungrejo	: Jahuri
P3N Kalisari	: Mas'ud
P3N Kalisari	: Maftukhin
P3N Karangdayu	: Mustari
P3N Karangdayu	: M. Farkhan
P3N Karangdayu	: Rosidin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

P3N Kauman	: Faturrahman
P3N Lebaksari	: Suwardi
P3N Lebaksari	: Sukandar
P3N Ngemplak	: M. Ali
P3N Ngemplak	: A. Kirman
P3N Ngemplak	: Faturrahman
P3N Pasinan	: Munasir N
P3N Pasinan	: HM. Kusnan
P3N Pomahan	: Munasir
P3N Pucangarum	: Ngastari
P3N pucangarum	: Sumari
P3N Selorejo	: A. Rohim
P3N Sembonglor	: kholil
P3N Sumuragung	: Sukandani
P3N Sraturejo	: M. Munip
P3N Tanggungan	: Munakib
P3N Tlogoagung	: Abd Syukur
P3N Tulungagung	: Mundofar
P3N Tulungagung	: Muhajir
P3N Trojalu	: Nurhadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUA Kecamatan Baureno memiliki wilayah kekuasaan meliputi:

- Banjaran
- Banjarayar
- Baureno
- Blongsong
- Bumiayu
- Drajat
- Gajah
- Gunungsari
- Kadungrejo
- Kalisari
- Karangdayu
- Kauman
- Lebaksari
- Ngemplak
- Pasinan
- Pomahan
- Pucangarum
- Selorejo
- Sembonglor
- Sumuragung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sraturejo
- Tanggungan
- Tlogoagung
- Tulungagung
- Trojalu

F. Peristiwa Penolakan Mahar

Bagi masyarakat seluruh Indonesia, yang akan melangsungkan pernikahan, terlebih dahulu harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah (PPN), di tempat pernikahan yang akan dilangsungkan, dan kehendaknya ini dilaporkan sekurang-kurangnya sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan.

Ada kalanya pada saat diadakan pemeriksaan kedua mempelai tidak hadir sehingga pemeriksaan diadakan pada saat hari pelaksanaan pernikahan dilaksanakan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dari nama kedua calon mempelai sampai dengan saksi-saksi, wali dan mahar.

Setelah semua persyaratan sudah di cek beberapa kali dan dinyatakan lengkap, maka penghulu menetapkan kapan pernikahan akan dilaksanakan. Pada awalnya mempelai berdua sudah merasa lega, karena surat-surat yang dibutuhkan sudah dilengkapi dan disetor pada Moden setempat dan dari situ nantinya Moden yang akan membawa ke KUA kecamatan untuk didaftar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah data-data itu dibawa ke KUA dan diperiksa oleh penghulu yang akan menikahkan, ternyata simoden disuruh menasehati kedua calon mempelai, supaya mengganti maharnya itu, dengan alasan jangan meniru artis-artis pada saat ini, yang menggunakan mahar uang, dengan menuangkan mahar pada tanggal, bulan dan tahun yang ditempatkan pada pigora yang dibentuk dengan sedemikian rupa.

Setelah Moden (P3N) mendapat intruksi dari penghulu, maka keesokan harinya simoden mendatangi rumah calon mempelai wanita dan menyarankan supaya merubah maharnya tersebut, dengan menghilangkan uang yang Rp 10,- atau bahkan merubah semua mahar yang lebih mudah untuk diberikan.[3]

Setelah mempelai laki-laki mendengar kabar itu, maka mempelai laki-laki mendatangi KUA kecamatan dan menanyakannya sendiri pada penghulu yang berangkutan (PPN). Mengapa mahar yang demikian tidak boleh dipergunakan, bukankah mahar itu tidak dilarang oleh Undang-undang dan agama. Lagi pula pada waktu pemeriksaan yang dilakukan dikesatuannya itu dibolehkan.

Dengan mendengar beberapa alasan yang diajukan oleh mempelai laki-laki, kemudian PPN yang bersangkutan menanyakan kembali kepada calon mempelai laki-laki tentang maharnya tersebut, maka calon mempelai laki-laki mengatakan maharnya yaitu satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu sepuluh rupiah (Rp 1,352,010,-).

---

[3] Sumari, *Wawancara*, 12 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian PPN menasehati agar untuk mengganti mahar tersebut dengan tidak mengikutkan yang sepuluh rupiah (Rp 10) dan kalau perlu di tambah angka nol (0) lagi, supaya yang sepuluh menjadi seratus rupiah (Rp 100), bahkan kalau mau maharnya diganti dengan jumlah yang lain. Dan dengan beberapa alas an lain.

Calon pengantin laki-laki tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau merubah maharnya tersebut, apalagi calon yang akan menikah ini telah mendapatkan surat ijin nikah dari kantor kesatuannya, yang juga sudah diperiksa sebagaimana mestinya (secara Negara dan agama). Sehingga diantara kedua belah pihak terjadi perdebatan, ini di sebabkan diantara kedua belah pihak sama-sama mempunyai pendapat yang saling mengutkan mengenai mahar tersebut.

Tetapi PPN tetap memaksa untuk merubah mahar dengan campuran uang yang tidak laku tersebut, dengan menghilangkan atau mengganti yang sepuluh rupiah, bahkan semuanya dengan mahar yang di sarankan oleh PPN. Menurut keterangan dari calon pengantin laki-laki bahwa pada saat ditanya mengapa menggunakan mahar itu calon pengantin laki-laki menjawab supaya mahar itu bisa di pergunakan sabagaimana semestinya dan (Rp 10) sebgai sebuah kenang-kenangan peristiwa pernikahan (syakral) tersebut.

Tetapi PPN tetap tidak mau dan tetap pada pendiriannya, kemudian memaksa calon pengantin laki-laki merubahnya, dengan mengancam tidak mau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan, dan kalaupun mau PPN tidak mau menanggung dosanya kalau tidak mau mengganti maharnya tersebut.[4]

Setelah mengetahui kalau surat-suratnya itu belum didaftar pada buku register dengan rasa berat hati dan mempertimbangkan alasan yang diungkapkan oleh PPN, ditambah lagi nasehat dari seorang kiyai yang pada waktu itu juga ada diruangan kepala, dan mengingat hari cutinya juga terbatas, maka mempelai laki-laki itu merubah maharnya, dengan menghilangkan yang Rp 10,- sehingga maharnya hanya berjumlah Rp 1,352,000,- saja.

Setelah hari pelaksanaan pernikahan yang ditunggu-tunggu oleh semua keluarga mempelai tiba, maka semua perlengkapan disiapkan, mulai dari dekorasi, tempat duduk untuk para tamu dan tempat untuk para penghulu dan stafnya. Setelah semua sudah siap mulai dari kedua mempelai, wali dan saksi nikah. Maka diperiksa lagi kelengkapan surat-surat yang sudah ada pada penghulu (PPN) supaya tidak ada kekeliruan dan tuntutan dikemudian hari.

Semua surat-surat sudah lengkap dan pelaksanaan akad nikah akan segera dilaksanakan, kemudian penghulu menanyakan lagi tentang mahar yang akan dipergunakan oleh kedua mempelai. Mempelai laki-laki menjawab menggunakan mahar uang Rp 1,352,000,- setelah penghulu tahu maharnya seperti itu, penghulu menyarankan merubah lagi, dengan alasan mudah diberikan dan diucapkannya.

---

[4] Joko M, *Wawancara*, 24 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berfikir pendek dan berat hati dengan pertimbangan supaya dalam pernikahannya ini tidak ada kendala, apalagi para tamu undangan juga sudah menunggu, maka mempelai laki-laki merubah maharnya kembali sehingga diglobalkan menjadi Rp 1,000,000,-.

G. Alasan-alasan dan Dasar Hukum Penolakan Mahar

Dalam peristiwa ini, sebenarnya PPN tidak mempunyai wewenang dalam melakukan penolakan mahar tersebut, karena PPN bertugas hanya sebagai petugas pencatat peristiwa pernikahan atau membukukan (pelayanan nikah dan rujuk). Didasari rasa moral dalam tugas tersebut dan anggapan bahwa pernikahan tidak sah kalau tidak di catatkan atau di bukukan.

Dimana anggapan PPN adalah suatu petugas yang menangani dilembaga Negara yang menghalalkan hubungan bagi seorang laki-laki dan perempuan sehingga punya rasa beban moral, tanggung jawab kepada tuhan dan Negara.[5] Walaupun kedua calon pengantin setuju dengan mahar tersebut, PPN tetap menolak dengan beberapa alasan-alasan.

Alasan-alasan PPN tersebut adalah[6], *pertama* : mahar tersebut ada uang yang tidak laku, dimana uang yang semacam itu sudah tidak dipergunakan dalam jual beli, *kedua* : uang yang Rp 10,- itu tidak ada manfaatnya, mengapa barang yang sudah tidak bermanfaat masih dipergunakan walaupun dipergunakan masih juga tidak ada gunanya, lain lagi kalau uang yang Rp 10,- itu ditambah

[5] Pedoman P3N, (Jakarta, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1994), h. 2
[6] Usman, *Wawancara*, KUA, 30 Maret 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan angka nol (0) lagi, agar menjadi Rp 100. Dan yang *ketiga* : biasanya uang tersebut didapat atau diperoleh dari Kantor POS, itupun dengan cara membeli, sedangkan jual beli uang didalam syari'at Islam perbuatan semacam itu tidak dibolehkan atau haram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MAHAR

A. Analisis Terhadap Alasan-Alasan PPN dalam Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang tidak Laku.

Mahar adalah suatu barang yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya, sebagai pemberian wajib dalam suatu ikatan pernikahan yang sah dan merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.

Memberikan mahar adalah wajib dan tidak boleh ditiadakan. Sebagaimana firman Alla SWT dalam surat an-Nisa' (4) ayat 4:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

Artinya:
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".[1]

Dalam hal penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku, menurut pihak PPN dapat dibenarkan dengan berbagai alasan-alasan yang telah dikemukakan, walaupun mahar dengan campuran uang yang tidak laku tidak

[1] Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*,(PT Hidaya Agung, Jakarta Cet VII 2002) h. 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang dalam Islam. Mahar tersebut merupakan mahar yang berupa uang atau berbentuk materi, tetapi karena adanya unsur lain yang akan mempersulit pelaksanaannya maka mahar dapat diganti dengan mahar yang pembayarannya lebih mudah.

Syarat-syarat mahar yang akan di berikan kepada calon istri adalah:

1. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi tetap sah.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya tidak seperti mahar dengan khamer, babi, atau darah. Karena semua itu adalah haram dan tidak ada manfaatnya.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan jalan seperti ini tidak sah akan tetapi akadnya sah.
4. Bukan pula barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.[2]

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang (yang di bolehkan agama), jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga. Disyaratkan mahar harus diketahui secara detail dan

[2] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008) h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas, misalnya seratus ribu rupiah, atau secara global semisal sepotong lempengan emas, atau sekarung beras.

Mengenai tentang besar kecilnya mahar diserahkan kepada kedua calon mempelai atau pengantin untuk menentuknnya, asalkan mahar tersebut tidak dilarang oleh syari'at Islam. Dengan kata lain tidak haram dimakan dan dimiliki.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Sahl Bin Sa'ad As-Sa'idi

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَا لَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ فَقَامَتْ قِيَامًاطَوِيْلاً فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا إِيَّاهُ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ إِلاَّإِزَارِيْ هَذَا فَقَالَ رَسُوْلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لاَإِزَارَلَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا فَقَالَ مَاأَجِدُ شَيْئًافَقَالَ اِلْتَمِسْ وَلَوْخَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئٌ قَالَ نَعَمْ سُوْرَةٌ كَذَا وَسُوْرَةٌكَذاَ لِسُوْرَةٍ يُسَمِّيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْزَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ(أخرجه البخاري وابوداود)

Artinya:
"Bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita, kemudian ia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berikan diriku untukmu, 'maka wanita itu tetap saja berdiri dalam waktu yang lama. Maka berdirilah seorang laki-laki, kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, kawinkan dia dengan aku, jika engkau berminat terhadap dia. 'Rasulullah SAW lantas bertanya, 'Adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? 'lelaki itu menjawab, 'aku tak punya sesuatupun selain kainku ini,'Rasulullah SAW pun menjawab, jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain, ' lelaki itu berkata, 'aku tidak mendapatkan sesuatupun. 'Maka berkatalah Rasulullah SAW , 'Carilah, walau hanya sebuah cincin besi, 'kemudian lelaki itupun mencari-cari, tetapi iya tak mendapatkan sesuatupun. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi, 'adakah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

engkau hafal sesuatu dari Al-Qur'an? Jawab lelaki itu, 'Ya, ayat ini dan ayat ini' beberapa ayat disebutkannya. Maka berkatalah Rasulullah SAW, 'Telah kunikahkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang engkau hafal." [3]

Dari alasan PPN yang *pertama* bahwa mahar tersebut ada uangnya yang tidak laku, dimana uang yang semacam itu sudah tidak dipergunakan dalam jual beli. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW diatas tentang mahar berupa *"cincin dari besi"* untuk diberikan kepada istrinya.[4]

Untuk permintaan mahar dalam bentuk harta yang punya nominal ini pada gilirannya harus dipandang wajar, sebab kebanyakan wanita sekarang seolah tidak terlalu memperdulikan lagi nilai nominal mahar yang akan diterimanya, yang penting dalam pernikahannya tidak ada hambatan. Sebagaimana mereka meyakini Sabda Nabi SAW yang artinya: *"Diantara keberkahan seorang wanita ialah yang mudah urusannya dan murah maharnya."*

Disini bukan berarti mahar itu harus murah, akan tetapi dilihat dari wajib tidaknya suatu pemberian mahar, yang penting mereka merasa nyaman dan senang dari wujud pemberian mahar itu, karena dalam pernikahan ketika akad nikah tidak menyebutkan mahar juga dibolehkan, dengan nantinya membayar mahar misil. Dengan tidak mengenyampingkan niat dalam pemberian mahar tersebut.

---

[3] Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. Alih bahasa Imam Ghazali Said. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani. 2007) h. 438

[4] Ummu Kansa, *"Jenis-Jenis Mahar"*, rumah-ku.blogspot.com. 15 april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila ada kekurangan atau hal-hal lain dalam mahar tersebut, hal ini diserahkan kepada sicalon pengantin perempuan, sebagaimana telah disebutkkan dalam pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Ayat (1), *"apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon mempelai wanita bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas."*

Ayat (2), *"apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum dibayar."*[5]

Alasan yang *kedua* : uang yang Rp 10 itu tidak ada manfaatnya, mengapa barang yang sudah tidak bermanfaat masih dipergunakan walaupun dipergunakan masih juga tidak ada gunanya, lain lagi kalau uang yang Rp 10 itu ditambah dengan angka nol (0) lagi, agar menjadi Rp 100.

Dari alasan PPN yang kedua ini sangat tidak bisa dibenarkan, karena barang yang dianggap manfaat bagi dirinya (PPN) belum tentu manfaat bagi orang lain. Karena menurut mempelai yang dilihat bukanlah manfaat atau tidaknya, akan tetapi keindahan dan kesenangan dalam wujud pemberian mahar itu sendiri.

Kalupun mahar itu tetap digunakan oleh mempali berdua, mahar itu akan dirangkai sedemikian rupa, yang nantinya akan kelihatan seni dan

---

[5] UU Peradilan Agama & Khi di Indonesia, h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keindahannya. Bukankah sesuatu yang indah akan menimbulkan kesenangan dan manfaat tersendiri bagi yang memandangnya. Dan itu kalau dinalai mungkin akan melebihi barang-barang yang mahal harganya, karena itu bisa digolongkan atau termasuk barang yang antik.

Sebagaimana uang atau barang-barang pada jaman penjajahan dan masa-masa setelah kemerdekaan, uang itu banyak dicari oleh pecinta uang kuno (kolektor), kalau mereka tahu pastinya akan ditukar atau dibeli dengan harga yang tidak murah, dibandingkan dengan angka nominal yang tertera pada uang itu. Bagi mereka dengan nominal yang lebih kecil maka lebih bermanfaat dan berharga.

Didalam tujuan pemakaian mahar dengan campuran uang yang tidak laku yaitu sebagai sebuah kenang-kenangan dalam peristiwa yang syakral. Sebagaimana maksud dari memakai uang itu adalah sebagai sebuah nilai kesejarahan dalam pernikahan tersebut, dan sejarah itu dituangkan dalam bentuk maharnya, dimana maharnya menetapkan tanggal, bulan dan tahun peristiwa tersebut.

Bukankah didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 juga disebutkan: *"calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."*[6]

---

[6] *Ibid.* h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengapa mahar dengan campuran uang yang tidak laku yang mana mahar tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi tidak diperbolehkan oleh PPN. Menurut penulis perbuatan yang demikian ini bisa dikatakan sebagai perbuatan yang ingin menang sendiri, supaya pendapat dan keinginannya bisa tercapai. Tanpa memandang keinginan orang lain yang menginginkan peristiwa itu sebagai peristiwa yang berkesan (sejarah) dalam kehidupannya.

Dan alasan yang *ketiga* yaitu biasanya uang tersebut didapat atau diperoleh dari Kantor POS, itupun dengan cara membeli, sedangkan jual beli uang didalam syari'at Islam perbuatan semacam itu tidak dibolehkan atau haram.

Menurut dari Pihak PPN yang biasanya uang itu didapat dari kantor POS memang benar-benar tidak diperbolehkan, tetapi calon pengantin ini mendapatkan uang Rp 10 itu dari ayahnya, ayahnya tersebut memberikan dengan cuma-cuma tanpa suatu imbalan apapun. Apakah yang demikian ini bisa dikatakan haram kalau uang itu benar-benar tidak dari pembelian, melainkan suatu pemberian.

Didalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar, tetapi didasarkan kepada kemampuan masing-masing orang atau berdasarkan pada keadaan dan pada tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Walau tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada batas maksimal dan minimalnya, hendaklah berdasarkan kesanggupan dan kemampuan suami.

Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan, sebagaimana hadis dari 'Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً اَيْسَرُهُ مَؤُنَةً وَقَالَ يُمْنُ الْمَرْأَةِ خِفَّةُ مَهْرِهَا وَيُسْرُ نِكَاحِهَا وَحُسْنُ خُلُقِهَا وَشُؤْمُهَا غَلاَءُ مَهْرِهَا وَعُسْرُنِكَا حِهَا وَسُوْءُ خُلُقِهَا

Artinya:
"sesungguhya pernikahan yang besar barokahnya adalah yang paling murah maharnya. Dan SabdaNya pula, perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaknya. Sedang perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya."[7]

Sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 31 yang berbunyi: *"penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam"*[8]

Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 diterangkan:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya:
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[9]

B. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menolak Mahar dengan Campuran Uang yang tidak Laku

---

[7] Sayyid Sabiq, *"Fiqih Sunah"* Jilid VII, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung, PT M Ma'arif, 1981) h. 61
[8] UU Peradilan Agama & Khi di Indonesia, h. 94
[9] Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (PT Hidaya Agung, Jakarta Cet VII 2002) h. 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan penghulu yang akan menikahkan calon pengantin adalah mereka mendapatkan uang yang tidak laku itu dari kantor POS dengan cara membeli, sedangkan menurut pandangan dari PPN tersebut adalah apabila uang dipakai untuk membeli uang menurut dalam jual beli agama Islam itu dilarang atau haram. Apalagi uang yang dibeli itu nilainya lebih kecil dari pada yang dibuat untuk membeli atau membayar.

Memang didalam Islam jual beli semacam itu dilarang, akan tetapai kita melihat dari sisi lain, yaitu yang dibeli itu adalah barangnya, bukan nilainya. Otomatis kalau yang dibeli itu nilainya sudah pasti itu tidak diperbolehkan, karena akan merugikan salah satu pihak yang melakukan jual beli. Namun kalau dilihat dari segi barangnya maka itu tidak apa-apa. Berdasarkan qaidah fiqiyah:

اَ لأُمُوْرُ بِمَقَا صِدِهَا

Artinya:
"Sesuatu itu tergantung pada maksudnya"

Sebagaimana maksud dari kedua calon pengantin yang memakai mahar itu adalah dibuat sebagai sebuah kenang-kenangan yang paling bersejarah dalam hidupnya. Dan apalagi mereka mendapatkan uang itu dari ayahnya (pengantin laki-laki), yang sudah lama menyimpan uang tersebut. Jadi menurut penulis memakai mahar yang berbentuk demikian itu tidak masalah, asalkan pengantin perempuan sepakat atau menyetujuinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Mahar dengan Campuran Uang yang tidak Laku.

Penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku yang dilakukan oleh PPN merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, karena mahar merupakan hak calon suami dan calon istri untuk menetapkan dan menyepakatinya. Selama mahar telah disepakati kedua mempelai dan tidak memberatkan ataupun menyulitkan calon suami maka diperbolehkan mahar berbentuk apapun asalkan tidak yang dilarang syari'at dalam bentuk jasa maupun berbentuk materi bahkan yang lainnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa dari Amir Bin Rabi'ah seorang dari Bani Fuzarah dinikahkan dengan sepasang sandal.

عَنْ عاَمِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ اِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلىَ نَعْلَيْنِ فَقَا لَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَرَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكِ وَحاَ لِكِ بِنَعْلَيْنِ فَقَا لَتْ نَعَمْ فَأَجَازَهُ (روا ه احمد وابن ماجه والتر مدى وصححه)

Artinya:
"Dari Amir Bin Robi'ah: sesungguhnya seorang perempuan dari bani fazarah kawin dengan maskawin sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya kepada perempuan tersebut; Relakah engkau dengan maskawin sepasang sandal ? Perempuan itu menjawab ; Ya, akhirnya Rasulullah meluluskannya."

Dalam hal ini PPN tidak punya hak untuk menolak mahar bagi calon mempelai yang mengajukan kehendak nikah, selama calon pengantin laki-laki sanggup untuk mambayar mahar itu dalam bentuk apapun, bahkan dalam pembayaran yang dihutang ataupun lunas atau tunai itu diperbolehkan.

Dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon memepelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."[10]

Dalam Islam mahar merupakan pemberian wajib yang diberikan calon suami kepada calon istri. Mahar merupakan hak istri dan kewajiban suami sebagai simbul kesanggupan calon suami untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar disamping kewajiban-kewajiban lainnya. Oleh karena itu bentuk dan jenis mahar itu dalam Islam tidak ada ketentuan yang syarih (jelas), bahkan kadarnya (jumlahnya) juga tidak ada ketentuan.

Bahkan dalam bentuk mahar dengan campuran uang yang tidak laku yang sedang dibahas ini, mahar ini merupakan mahar dalam bentuk uang atau berbentuk material. Dan diperbolehkan asalkan tidak memberatkan atau menyulitkan pihak pengantin laki-laki. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sahl Bin As-Sa'idi, karena kemiskinan dan ketidak mampuannya maka ia menikahi seoarang wanita dengan mahar mengajarkan beberapa surat yang dihafal, sebagaimana sebelumnya disuruh atau diperbolehkan memakai cincin dari besi.

Jenis mahar diperbolehkan benda apa saja, asal dapat dimiliki dan tidak diharamkan oleh agama, bahkan benda tidak berwujud, dapat diberikan sebagai mahar, misalnya kesanggupan suami untuk mengajarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu adalah suatu kekerdilan jiwa manusia apabila jumlah atau jenis mahar

[10] UU Peradilan Agama & Khi di Indonesia, h. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan disebabkan ketidak sanggupan calon suami untuk membayar mahar pada calon istrinya.

Mahar dengan campuran uang yang tidak laku kalau kita tinjau dari syarat-syarat mahar, maka mahar tersebut tidak menyimpang dari apa yang disyaratkan seperti, barangnya bukan barang ghasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaanya dan mahar tersebut merupakan mahar yang berupa uang atau material.

Agama Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam menjalankan syari'atnya, termasuk dalam menentukan mahar. Karena begitu urgensinya keberadaan mahar sampai benda sepele tetapi berharga walaupun rendah diperbolehkan untuk dijadikan mahar, dengan berpegang teguh pada firman Allah swt khususnya surat an-Nisa' ayat 4 dan paradigma-paradigma di zaman Rasulullah SAW, maka Jumhur Ulama berpendat bahwa mahar wajib keberadaannya dalam pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memeperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan PPN tersebut adalah, *pertama* : mahar tersebut ada uang yang tidak laku, karena uang semacam itu sudah tidak dipergunakan dalam jual beli, *kedua* : uang yang Rp 10 itu tidak ada manfaatnya. Dan yang *ketiga* : biasanya uang tersebut didapat atau diperoleh dari Kantor POS.
2. Pandangan penghulu adalah calon pengantin mendapatkan uang yang tidak laku itu dari kantor POS dengan cara membeli, sedangkan menurut dari PPN tersebut adalah apabila uang dipakai untuk membeli uang dalam jual beli itu dilarang atau haram. Apalagi uang yang dibeli itu nilainya lebih kecil dari pada yang dibuat untuk membeli atau membayar.
3. Penolakan mahar dengan campuran uang yang tidak laku yang dilakukan oleh PPN merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan, karena mahar merupakan hak calon suami dan calon istri untuk menetapkan dan menyepakatinya. Selama mahar telah disepakati kedua mempelai dan tidak memberatkan ataupun menyulitkan calon suami maka diperbolehkan mahar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk apapun asalkan dapat dimiliki dan tidak diharamkan oleh agama, bahkan benda tidak berwujud, dapat diberikan sebagai mahar.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak PPN bertugaslah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jangan merubah sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan, apabila kesepakatan itu tidak menyalahi hukum munakahat.
2. Bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan, sebaiknya mahar yang akan diberikan tidaklah terlalu sulit ataupun mahal. Yang terpenting adalah mahar tersebut dapat dimiliki dan tidak diharamkan oleh agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazali,*Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)

Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Cet I 2010)

Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Tafsiral-Maraghi* t.t.

Al Hamdani, *Risalah Nikah* t.t.

Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV Asy Syifa, 1990)

Depag, Pedoman PPN t.t.

Hasan Bisyri (Pembantu Penghulu), *Wawancara,* KUA 20 Juni 2011

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid.* Jus II. Alih bahasa Imam Ghazali said. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Imani. 2007)

Imam Muslim, *Shaheh Muslim,* Vol-2b t.t.

--------, *Shahih Muslim* Jus V (Dar Al-Kutub Al-Imiyah Beirut;1994)

Imam Syafi'I, *Al Umm,* (Jakarta: Faizan, 1983)

Istibsyarah, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jendermenurut Tafsir Al-Sya'rawi,* (Jakarta: Teraju, 2004)

Joko M (Calon Pengantin Laki-laki), *Wawancara,* Bojonegoro, 24 Maret 2011

Kahar Mansyur, *Bulughul Maram,* (Jakarta: PT rineka Cipta, 1992)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkaawinan,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987)

Kamar Masyhur, *Bulughul Maram,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Kamus Besar Bahasa Indonesia t.t.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Katir, *"Menentukan Mahar (Pengikat Pasangan Hidup)"*, www.katir.co.cc, 15 april 2011

Kompas, *"Biaya Riil Dan Ideal Nikah Di Kantor Urusan Agama"*, sosbud. kompasiana. com, 20april 2011

Mahmud Yunus, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (PT Hidaya Agung, Jakarta Cet VII 2002)

--------, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1991)

Malik Bin Anas, *Al-Muwatho'*, Terjemah : Dwi Surya Admaja t.t.

Masykur AB, Afif Muhammad & Idrus Al Kaff, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Cet 24 2009)

M. Fauzi Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998)

Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qarib,* (Bandung: Tri Genda Karya, 1995)

Muhammad Bin Kamal Khalid As-Suyuthi, *Kumpulan Hadis Yang Disepakati 4 Imam,* (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2006)

Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesi,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994)

Mustafa Kamil,Ms. Chahl, Wahardjani, *Fiqih Islam,* (Citra Karsa Mandiri, 2002)

Ummu Kansa, *"Jenis-Jenis Mahar"*, rumah-ku.blogspot.com. 15 april 2011

Undang-Undang Peradilan Agama & KHI di Indonesia

Usman (Kepala KUA), *Wawancara*, KUA, 30 Maret 2011

Pedoman P3N, (Jakarta, Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam, Zakat Dan Wakaf, 1994)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Putaka Setia, 2000)

Sayyid Sabiq, *"Fiqih Sunah"* Jilid VII, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung, PT M Ma'arif, 1981)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* Yogyakarta: Liberty, 1997)

Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991)

Yunus, *Tafsir Qur'an Karim,* (Jakarta: PT Hidaya Agung, Cet VII 2002)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id